



# PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

## SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111

Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411-3634947

Email : [sekda@makassarkota.go.id](mailto:sekda@makassarkota.go.id) Home Page : <http://www.makassarkota.go.id>

### KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 900.400.14.1/03/Setda/TAHUN 2026

#### TENTANG

#### PENETAPAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN TAHUN ANGGARAN 2026

#### SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional dan jabatan Penata Layanan Operasional melalui sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Tahun Anggaran 2026 pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar, maka dipandang perlu menetapkan dan memberikan belanja jasa serta belanja iuran jaminan/asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kota tentang Penetapan dan Pemberian Belanja Jasa serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional dan jabatan Penata Layanan Operasional sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

2. Undang-Undang . . .

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Undang-Undang Nomor 134 Tahun 2024 tentang Kota Makassar di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7071);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6243) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6375);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 6);

10. Peraturan . . .

10. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 22 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dan Analisis Standar Biaya Tahun 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 22);
11. Peraturan Wali Kota Makassar Nomor 31 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2025 Nomor 31);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025 tentang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu;
  2. Keputusan Wali Kota Makassar Nomor: 800.1.25-5762-2025 tanggal 30 September 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERIAN BELANJA JASA SERTA BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI BAGI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA PARUH WAKTU PADA JABATAN PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL DAN JABATAN PENATA LAYANAN OPERASIONAL SUB KEGIATAN FASILITASI KEPROTOKOLAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Menetapkan 14 (empat belas) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional dan 23 (dua puluh tiga) Orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu pada jabatan Penata Layanan Operasional pada Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makasar,

KEDUA : Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, diberikan belanja jasa serta belanja iuran jaminan/asuransi sesuai dengan ketentuan yang tertera dalam rincian anggaran belanja kegiatan pada sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan, dengan uraian:

a. jasa

1. Pengelola Layanan : Rp1.500.000,00/Orang/Bulan;  
Operasional
2. Penata Layanan : Rp1.500.000,00/Orang/Bulan.  
Operasional

b. iuran jaminan/asuransi

1. kesehatan : Rp1.920.000,00/Orang/Tahun;
2. kecelakaan kerja : Rp8.000,00/Orang/Bulan;
3. kematian : Rp10.800,00/Orang/Bulan.

KEDUA . . .

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Makassar melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Ketentuan yang berkaitan dengan teknis pelaksanaan Keputusan Sekretaris Daerah Kota Makassar tentang Penetapan dan Pemberian Belanja Jasa serta Belanja Iuran Jaminan/Asuransi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu pada jabatan Pengelola Layanan Operasional dan jabatan Penata Layanan Operasional sub kegiatan Fasilitasi Keprotokolan Tahun Anggaran 2026, diatur dan dipertanggungjawabkan lebih lanjut oleh Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Makassar.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makassar  
pada tanggal 02 Januari 2026

✓ SEKRETARIS DAERAH  
KOTA MAKASSAR, R



M. A. ZULKIFLY

Tembusan:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Makassar;
2. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Setda. Kota Makassar;
3. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda. Kota Makassar;
4. Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Makassar;
5. masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui.

PARAF KOORDINASI	
ASISTEN BIDANG ADMINISTRASI UMUM	A
KEPALA BAGIAN HUKUM	A
JF. Penyuluh Hukum Nda	A
RELAKSANA Penyerasian	A